

**PROTECTION AND MANAGEMENT OF PEAT ECOSYSTEMS FOR FOREST AND
LAND FIRE PREVENTION IN WEST KALIMANTAN**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT TERHADAP
PENCEGAHAN KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT**

**Ahmad Khairul Fajri*, Rio Jitu Manangan*, Nanda Elok Juwita*,
dan Reyden Fide Armanda***

Ahmadk19919@gmail.com

(Diterima pada: 01-06-2023; dipublikasikan pada: 26-09-2023)

ABSTRACT

Environmental law plays an important role in the protection and management of peat ecosystems. The Peat Ecosystem has a very important function to prevent climate change, natural disasters, and to support the community's economy. The impact of peat damage that is of most concern is that it can cause forest and land fires (karhutla), including in West Kalimantan itself, which in particular has become an annual routine for forest and land fires (karhutla), especially in the summer. This makes researchers interested in examining what factors cause forest and land fires to occur whether natural factors or human factors occur. This study uses a sociological juridical approach. The data collected in this study is secondary data through data collection techniques sourced from library research. The data analysis technique that the writer uses is descriptive analysis technique. From the research results it can be seen that the form of protection and management of the peat ecosystem itself has been applied through regulations issued by the government, which hint at restoring, protecting and preserving peatlands. Even so, in the process of protection and management there are factors that become obstacles and obstacles, thus the collaboration of all legal subjects. both the government and the community, is needed to support the implementation of a harmony in efforts to control forest and land fires (karhutla) itself through ecosystem protection and management, peat in West Kalimantan.

Keywords: *Environmental Law, Peat Ecosystem Protection and Management, forest and land fires.*

ABSTRAK

Hukum lingkungan memegang peranan penting dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ekosistem Gambut memiliki fungsi yang sangat penting untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat. Dampak kerusakan gambut yang paling menjadi perhatian adalah dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tak kecuali di Kalimantan Barat sendiri yang khususnya sudah seperti menjadi rutinitas tahunan akan karhutla apalagi pada musim panas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui teknik pengumpulan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan dan pengelolaan

ekosistem gambut sendiri sudah di aplikasikan melalui regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang mengisyaratkan untuk merestorasi, menjaga dan melestarikan gambut. Meskipun demikian dalam proses penegakannya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan kendala, dengan demikian diperlukan kerjasama semua subjek hukum baik itu pemerintah dan masyarakat dalam mendukung terlaksananya sebuah keharmonisan dalam upaya pengendalian karhula sendiri melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambur di Kalimantan Barat

Kata kunci: *Hukum Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,*

* Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, yang dimaksud adalah Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.

Dalam suatu negara hukum, hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat, karena mencerminkan kesadaran hukum dari rakyat. Untuk melaksanakan hukum yang baik tersebut diperlukan wewenang perangkat administrasi negara yang terbatas atau dibatasi oleh

hukum. Dalam lapangan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya bidang lingkungan hidup. Dalam konteks negara hukum kesejahteraan di atas, penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pemerintah dituntut terlibat aktif, karena bidang ini menyangkut kepentingan publik yang sangat luas.

Dalam hal ini hukum lingkungan memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

Masalah lingkungan hidup secara formil baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nations Conference on Human Environment. The Convention provides that the coastal state may exercise over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. The rights are exclusive and do not depend*

on occupation or any express proclamation. The coastal state has exclusive rights to authorize and regulate drilling on the shelf for all purposes. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.¹

Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas, yaitu sekitar 21 juta hektar atau lebih dari 10% luas daratan Indonesia. Lahan gambut adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan memainkan peranan penting dalam perekonomian negara, diantaranya berupa ketersediaan berbagai produk hutan berupa kayu maupun non-kayu. Disamping itu, lahan gambut juga memberikan berbagai jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diantaranya berupa pasokan air, pengendalian banjir serta berbagai manfaat lainnya. Hutan rawa gambut juga berperan sangat penting dalam hal penyimpanan karbon maupun sebagai pelabuhan bagi keanekaragaman hayati yang penting dan unik.²

Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Merupakan bagian dari lahan basah. Komponen dari ruang daratan dan juga komponen lingkungan hidup. Ekosistem gambut memiliki fungsi yang kompleks, antara lain sebagai: 1)

sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditas kayu, 2) tempat hidup ikan, dan 3) gudang penyimpan karbon sehingga berperan dalam menyeimbangkan iklim.³

Berkaitan dengan fungsinya yang kompleks, maka untuk memudahkan dalam penyebutan dan pengelolaannya telah ditetapkan sebagai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kesatuan hidrologis gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa atau genangan air. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyiratkan bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Mengingat besar dan luasnya permasalahan dan dampak kerusakan ekosistem gambut seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, subsidensi, interusi air laut, abrasi pantai, sosial masyarakat, keanekaragaman hayati, emisi, dan perubahan iklim maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan PP ini disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang

¹ Adiguna Bagas Et Al, Social Justice On Environmental Law Enforcement In Indonesia: The Contemporary And Controversial Cases, The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education Participatory Rurral Appraisal Based Restoration In Support Of Restoration Of Degraded Peat Ecosystems, (2020) <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Author/View/1531155>

² Yus Rusila Noor Dan Jill Heyde, Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat Di Indonesia, Katalog Dalam Terbitan (Kid), (2017) Bogor, H. 2.

³ Didi Ardi Suriadikarta, Pembelajaran Dari Kegagalan Penanganan Kawasan Plg Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Pengembangan Inovasi Pertanian 2 (04) 2009 229-242

<http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/4457/Gambut-A.Pdf?sequence=1&Isallowed=Y>

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sangat penting untuk menjaga Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Kebakaran pada lahan gambut berpotensi menyebabkan bencana alam yang menimbulkan dampak lokal, nasional, dan global. Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut cukup besar, Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Indonesia memiliki ekosistem gambut berjumlah 865 KHG dengan total luasan 24.667.804 hektar yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut di Kalimantan Barat mencapai 13.367 hektar sepanjang 2021. Data tersebut dihimpun pada Januari- November 2021. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. KLHK mencatat Karhutla gambut di Kalbar pada 2020 mencapai 1.413 ha. "Luas Karhutla gambut Kalimantan Barat 13.367 ha, Karhutla mineral 7.646. Jumlah 20.256 ha per 2021

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area Kalimantan Barat khususnya sudah seperti rutinitas tahunan. Kebakaran lahan hampir selalu terjadi disetiap musim panas, terutama saat kondisi cuaca mengalami panas ekstrem akibat pengaruh El Nino. Sehingga daerah Kota Pontianak pun tidak luput dari anacam kebakaran lahan ini hampir disetiap tahunnya. Dari sisi geologi, Kota Pontianak memang termasuk kedalam wilayah peniplant dan sedimen gambut alluvial yang

secara fisik merupakan jenis tanah liat. Namun pengelolaan lahan gambut yang belum cukup memadai mengakibatkan tanah gambut ini menjadi kering di musim kemarau dan menimbulkan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak.

Regulasi yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut di Kalimantan Barat sendiri diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan, dan
- f. Penegakan hukum

Dalam hal ini diharapkan agar restorasi gambut sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Karena penyebab masih adanya titik api adalah karena oknum tak bertanggung jawab masih melakukan aksinya yakni membuka lahan dengan cara dibakar, Selain secara rutin memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat di daerah rawan bencana karhutla, penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan juga perlu di tegaskan. Pasalnya pembukaan lahan yang disengaja ini dapat merugikan banyak pihak dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat ?

2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat ? 3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut guna mencegah terjadinya karhutla di Kalimantan Barat ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui teknik pengumpulan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis Deskriptif, berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1) Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat

Gambut adalah suatu tipe tanah yang berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, daun, dan lainnya) dan mempunyai kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Tanah gambut berbentuk di lingkungan cekung dan basah. Permukaan gambut tampak seperti kerak yang berserabut, kemudian bagian dalam yang lembab berisi tumpukan sisa-

sisa tumbuhan baik itu potongan-potongan kayu besar maupun sisa tumbuhan lainnya.⁴

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Restorasi ekosistem gambut dilakukan dengan menjaga kandungan air di dalamnya. Beberapa program terkait kegiatan restorasi gambut sendiri telah di upayakan oleh Pemerintah melalui regulasi-rugalasi yang telah di keluarkan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Mengenai Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Rencana ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan penegakan hukum.

Langkah-langkah yang tepat untuk sampai pada kondisi lahan gambut yang baik, mulai dari wilayah mana saja yang akan direstorasi, siapa yang akan melakukan restorasi, hingga tahap pencapaian tujuan dari restorasi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam restorasi gambut: a) Memetakan Gambut, b) Menentukan jenis

⁴ Indriyanto, Jenis Jenis Ekosistem Hutan, Plantaxia, Yogyakarta, (2017). H. 84-85.

restorasi, pelaku restorasi, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, c) Membasahi gambut (*rewetting*). d) Menanam di lahan gambut (*revegetasi*), e) Memberdayakan ekonomi masyarakat lokal (*revitalisasi*).

Adapun berikut beberapa regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yakni sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penentuan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lahan gambut merupakan bagian dari lingkungan hidup dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UUPPLH), bahwa lingkungan hidup merupakan "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga dalam pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lahan gambut tidak bisa terlepas dari UUPPLH tersebut.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengenai bentuk perlindungan hukum nya dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2.

c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penentuan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut

Perlu diterbitkannya suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur definisi terminologi dan penentuan areal Puncak Kubah

Gambut yang harus dikonservasi, serta ketentuan yang berlaku ketika di suatu areal konsesi/perijinan terdapat areal Puncak Kubah Gambut tersebut. Disamping itu, Permen.LHK No.10/2019 ini lebih memperkuat produk hukum atau Peraturan Menteri LHK yang sudah terbit sebelumnya yang khusus mengatur tentang upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Terbitnya Permen.LHK No.10/2019 diharapkan mampu meningkatkan aspek keberlanjutan ekonomi dari pelaku dunia usaha dan/atau kegiatan sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomi sehingga dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik pada lingkup regional maupun global, namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi dari Ekosistem Gambut tetap terjaga dan berkelanjutan melalui upaya pembasahan atau *rewetting* dan *revegetasi* dengan jenis tanaman endemik setempat.

- d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove

Guna mendukung kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, maka dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang mengatur perlindungan dan pengelolaan,

sistem informasi ekosistem gambut dan mangrove, perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat di ekosistem gambut dan mangrove, peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kerja sama, insentif dan disinsentif serta penyelesaian sengketa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove dibentuk bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem gambut dan mangrove sehingga dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi bagi masyarakat.

- 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla Di Kalimantan Barat

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk

diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Adapun jika teori ini dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Barat dapat di analisis sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Pembangunan hukum lingkungan dibangun dengan landasan dominasi negara dalam perumusan kebijakan atau peraturan dan pelaksanaannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal sehingga sistem pengelolaan dan pembangunan hukum lingkungan menjadi tidak partisipatif dan holistik⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, masih terdapat banyak kasus yang belum masuk ketahap penyidikan dikarenakan tidak adanya tersangka dan juga tidak adanya saksi yang mendengar dan melihat tindak pidana pembakaran lahan gambut tersebut. Sementara tidak diketahuinya pemilik lahan, dikarenakan pemilik lahan berada di luar wilayah Kalimantan. Serta kurangnya personil penyidik PPNS Polhut di Dinas Kehutanan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto adalah segenap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab serta memiliki keterampilan yang memadai. Suatu peraturan yang baik sebaiknya dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan yang cukup, peralatan yang memadai,

⁵ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta. (1988),

⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali (1983)

⁷ Mella Ismelina Et.Al, Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius – Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, (2014): <https://scholar.google.com>

keuangan yang cukup dan lain sebagainya yang merupakan hal penting sebagai indikator dalam melaksanakan sebuah peraturan maupun kebijakan-kebijakan termasuklah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dalam hal ini kendala yang ditemukan berupa adanya kekurangan berupa alat dan sarana untuk memadamkan kebakaran (contohnya helikopter pemadam kebakaran), kurangnya fasilitas/alat transportasi untuk menuju ketempat titik api pembakaran lahan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang terdapat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu hukum serta tata cara pelaksanaan hukum tersebut berasal dari masyarakat dan hukum itu merupakan upaya meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup, peran manusia sangat lah dominan. Dominasi tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini.⁸

Dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini.

Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Contohnya berupa masyarakat yang enggan memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana pembakaran lahan gambut dikarenakan masyarakat enggan berhubungan dengan masalah hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan merupakan dasar dari suatu hukum yang berlaku dimana di dalamnya terdapat sepasang sistem nilai yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan nilai yang dianggap buruk sehingga diabaikan. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi akibat ulah manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, adalah beberapa contohnya. Pembukaan lahan ini diikuti pengeringan serta pembersihan lahan dengan cara membakar. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara membakar adalah karena cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya

⁸ Mella Ismelina, Et.Al, Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Paradigm Of Human Relations And Environment Based On Local

Wisdom During Covid-19 Pandemic, Bina Hukum Lingkungan P-Issn 2541-2353, E-Issn 2541-531x Volume 5, Nomor 3, Juni (2021)
[Https://Scholar.Google.Com](https://Scholar.Google.Com)

yang lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut.

3) Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Guna Mencegah Terjadinya Karhutla Di Kalimantan Barat

Lahan gambut sendiri memang menjadi lokasi yang paling mudah terpapar kebakaran hutan. Namun, akibat dari pembukaan hutan dan pengeringan lahan untuk perkebunan, angka kerentanan lahan gambut dari potensi kebakaran semakin meningkat. Lahan gambut yang telah dikeringkan bisa membara secara perlahan, sementara vegetasi yang kering di musim kemarau pun makin memudahkan terjadinya kebakaran dalam skala yang luas. Kebakaran hutan yang terjadi juga dapat menyebar dengan cepat, terlebih kebakaran hutan di lahan gambut dapat menyebar jauh ke dalam tanah. Ketika sudah membara di dalam tanah, kebakaran di lahan gambut akan makin sulit untuk dipadamkan.⁹

Restorasi merupakan upaya membangun kembali sesuatu yang sudah rusak parah, jadi restorasi gambut disini yaitu untuk membangun kembali ekosistem lahan gambut yang mengalami kerusakan parah ke bentuk yang lebih baik. Gambut yang kering mudah mengalami *subsidence* (penurunan) dan mudah terbakar.

Dampak kebakaran hutan dan lahan bagi manusia dan ekosistem sangat besar serta mengganggu keseimbangan

lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada ekosistem Gambut itu sendiri, Sosial ekonomi dan masyarakat. Salah satu kebijakan terbesar pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh adalah dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) pada awal tahun 2016 melalui Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, BRG memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan restorasi gambut pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Luas target restorasi pada 7 (tujuh) provinsi tersebut mencapai 2 juta ha dengan target waktu restorasi dimulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Selain tugas tersebut, BRG menyelenggarakan fungsi yang meliputi: pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; perencanaan, pengendalian, dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; pemetaan kesatuan hidrologis gambut; penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya; penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi

⁹ Denni Susanto Et.Ai. , Buku Panduan Karakteristik Gambut, Social Human Science (Shs) Unesco Office, Jakarta,(2018) H. 2-7

gambut; pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Di Kalimantan Barat upaya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut juga dibuktikan dengan dibentuknya Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Tim ini disahkan melalui surat keputusan Gubernur Kalbar nomor 236 / BLHD / 2016 tanggal 21 april 2016 yang secara struktur organisasinya mengacu pada struktur di badan restorasi gambut (BRG). Selain pembentukan TRGD pemerintah provinsi kalbar telah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) untuk provinsi kalbar dan kabupaten kubu raya yang disahkan melalui keputusan Gubernur Kalbar nomor 131 tahun 2016 tentang model rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tahun 2016.

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara merupakan wilayah kabupaten yang memiliki luas target restorasi cukup besar dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 96.839,42 hektare atau 80% dari 119.634 hektare target restorasi gambut di Kalimantan Barat berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Pada tanggal 22 Desember 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor. 120 Tahun 2020 dilakukan perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, target, dan syarat

pelaksanaan tugasnya di Badan Restorasi Gambut (BRG) menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat penyelesaian target restorasi gambut secara efektif dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

*The Peat and Mangrove Restoration Agency of the Republic of Indonesia is one of the participating stakeholders and encourages peat restoration initiatives through rewetting, revegetation and revitalization approaches. This institution is a form of Government initiative to restore degraded peat ecosystems using a model of collaboration on technical and social activities The Peat and Mangrove Restoration Agency is a nonstructural institution that is responsible and under the president, tasked with building facilities to accelerate the implementation of peatland restoration and also improve the welfare of people who are in 7 provinces of peat restoration areas.*¹⁰

Pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan merupakan kebutuhan, mengingat semakin cepatnya laju kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemberdayaan hukum secara haqiqi mengoptimalkan sumber-sumber hukum, baik manusia maupun substansi hukumnya.¹¹

¹⁰ Y Yusuf, Dkk, Participatory Rurral Appraisal Based Restoration In Support Of Restoration Of Degraded Peat Ecosystems In Tanjung Leban Village Bengkalis, International Journal Of Educational Research & Social Sciences

Department Of Sociology, Social And Political Sciences, Universitas Riau.From: <https://ijersc.org/index.php/go/article/view/239>

¹¹ Mella Ismelina, Et.Al, Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode

Terdapat satu contoh kasus yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat, yang mana pada Tanggal 29 Juli 2020. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Pranaindah Gemilang (PG) dan memutuskan PT PG ini terbukti telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 600 ha yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut di areal PT PG, di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. PT PG dihukum membayar kerugian lingkungan hidup Rp 238 miliar.

Adapun Penindakan atas pelaku pembakar hutan/lahan merupakan komitmen KLHK. Kami sangat serius karena pembakaran hutan/lahan adalah kejahatan yang berdampak luar biasa. Kabut asap yang ditimbulkan membahayakan kesehatan, seringkali berlangsung cukup lama. Satwa liar dan kehati yang ada banyak yang terganggu bahkan mati. Ekosistem gambut rusak karena terbakar tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula. Kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.

Dari permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa terjadinya kerusakan ekosistem gambut sendiri disebabkan oleh ulah manusia, dalam hal ini terdapat perusahaan-perusahaan yang masih melakukan pelanggaran, hal ini disebabkan oleh minimnya akan kesadaran hukum dan dampak dari perbuatan tersebut, maka pentingnya penegakan hukum bekerja dalam mengatasi

permasalahan ini, agar hal sedemikian tidak terjadi lagi, peran seluruh *stakeholder* disini sangat diharapkan untuk bekerja sama dalam hal melaksanakan ketertiban dan melakukan pengawasan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Adapun upaya yang dilakukan mengenai Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Upaya ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3.1 Sub Bab

- 1) Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat
- 2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla Di Kalimantan Barat
- 3) Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Guna Mencegah Terjadinya Karhutla Di Kalimantan Barat

D. SIMPULAN

Hukum lingkungan memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam bentuk penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sendiri adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area Kalimantan Barat khususnya sudah seperti rutinitas tahunan.

Kebakaran lahan hampir selalu terjadi disetiap musim panas, terutama saat kondisi cuaca mengalami panas ekstrem akibat pengaruh El Nino. Karhutla sendiri sebagian banyak disebabkan oleh kebakaran lahan gambut akibat pembukaan lahan dengan cara membakar serta kegiatan-kegiatan lainnya yang merusak ekosistem gambut. Sehingga untuk mengatasi hal demikian diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan merestorasi gambut. Beberapa program terkait kegiatan restorasi gambut sendiri telah di upayakan oleh Pemerintah melalui regulasi-rugalasi yang telah di keluarkan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Regulasi yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan

ekosistem gambut di Kalimantan Barat sendiri diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Pelaksanaan dan penerapannya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan kendala, seperti lemahnya substansi hukum yang mengaturnya, kurangnya sosialisasi mengenai aturan yang ada, keterbatasan penegak hukum dalam melakukan pengawasan, sarana dan fasilitas pemadam api yang masih terbatas terutama didaerah pelosok, faktor sumber daya masyarakat yang masih kurang menyadari akan pentingnya menjaga ekosistem gambut dan menanti aturan yang ada, serta budaya atau kebiasaan masyarakat yang masih membuka lahan gambut dengan cara membakar sehingga hal ini menjadi penyebab maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Liberty, Jakarta, 1988).
- Denni Susanto et.AI., Buku Panduan Karakteristik Gambut, (Social Human Science (SHS) UNESCO Office, Jakarta, 2018)
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Lingkungan, (Raja Grafindo, Jakarta, 2020),
- Indriyanto, Jenis Jenis Ekosistem Hutan, (Plantaxia , Yogyakarta, 2017)
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Rajawali,Jakarta, 1983)
- Satjipto Rahardjo, Masalah penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis, (Katalog Perpustakaan Universitas Tarumanagara, 1983),
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Rajawali,Jakarta, 2015),
- Yus Rusila Noor dan Jill Heyde, Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia, (Katalog Dalam Terbitan (KTD), Bogor, 2017,)

JURNAL

- Adiguna Bagas et al, SOCIAL JUSTICE ON ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA: THE CONTEMPORARY AND CONTROVESIAL CASES, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Participatory Rurral Appraisal Based Restoration In Support Of Restoration Of Degraded Peat Ecosystems (2020) <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1531155>
- Diana Haiti, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BANJAR, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan. (2022)
- Didi Ardi Suriadikarta, PEMBELAJARAN DARI KEGAGALAN PENANGANAN KAWASAN PLG SEJUTA HEKTAR MENUJU PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT BERKELANJUTAN, Pengembangan Inovasi Pertanian 2 (04) 2009 :229-242: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4457/gambut-A.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gusti Hardiansyah,et.al, ANALISA SPASIAL KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dalam Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPT)ANALISA SPASIAL KAWASAN HIDROLOGIS.: <https://repository.untan.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1136&bid=1136>

- Helmi, HUKUM LINGKUNGAN DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (ENVIRONMENTAL LAW IN THE WELFARE STATE LAW MAKING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT), (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/43200-ID-hukum-lingkungan-dalam-negara-hukum-kesejahteraan-untuk-mewujudkan-pembangunan-b.pdf>
- Mella Ismelina, et.al, PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 PARADIGM OF HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENT BASED ON LOCAL WISDOM DURING COVID-19 PANDEMIC, Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 5, Nomor 3, Juni (2021) <https://scholar.google.com>
- Mella Ismelina et.al, MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM LINGKUNGAN RELIGIUS – KOSMIK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP, Jurnal ILMU HUKUM LITIGASI, From: <https://scholar.google.com>
- Mella Ismelina, et.al, GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA”SOCIAL MOVEMENT OF LAW EMPOWERMENT IN PRESERVATION OF ENVIRONMENT FUNCTION WITH PATANJALA METHOD, Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 2, Nomor 1, Oktober (2017), <https://scholar.google.com>
- Rahel Maria Tampongangoy, at.al, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR HUTAN, Ejournal Fakultas Hukum Unsrat, (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/41987/37200.com>.
- Sanyoto, PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law University Jendral Soedirman, (2008), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>
- Tri Tiana dan Ahmadi Putri, Pengelolaan Sumberdaya Lahan Gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat Menuju Lahan Tanpa Bakar, Dosen Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak, AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol. 4 No. 2 Jul – Des. From: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/41987/37200>
- Tiopan B. Sitorus dan Rini Maryam, POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November (2018) :197-209. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/223/pdf>
- Y Yusuf, dkk, Participatory Rurral Appraisal Based Restoration in Support of Restoration of Degraded Peat Ecosystems In Tanjung Leban Village Bengkalis, International Journal of Educational Research & Social Sciences Department of Sociology, Social and Political Sciences, Universitas Riau.From: <https://ijersc.org/index.php/go/article/view/239>